



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tempat Penelitian.....	7
1.4.2 Waktu Penelitian.....	7
1.4.3 Jenis Data.....	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	10
2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	11
2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		15
3.1	TINJAUAN TEORI.....	15
3.1.1	Pajak.....	15
	A. Pengertian Pajak.....	15
	B. Fugsi Pajak.....	15
	C. Pengelompokan Pajak.....	16
	D. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
3.1.2	Sistem Pembayaran pajak elektronik (Billing system).....	19
	A. Pengertian e-Billing System.....	19
	B. Keuntungan yang diperoleh dari Billing System.....	20
	C. Gangguan Jaringan.....	21
	D. Dasar Hukum e-Billing	22
	E. Transaksi Pembayaran e-Billing.....	22
	F. Bukti Penerimaan Negara.....	23
3.1.3	Tata cara pembayaran pajak secara Elektronik (e-Billing System).....	24
	A. Tahapan Penyetoran/Pembayaran Pajak dengan e-Billing sistem.....	24
	B. Pembayaran pajak dengan Kode Billing.....	25
3.1.4	Pajak Menurut Pandangan Islam.....	26
3.2	Tinjauan Praktek.....	28
3.2.1	Mekanisme Penerbitan Kode Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Pendaftaran Kode Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	28
2.	Pendaftaran Kode Billing oleh Wajib Pajak Sendiri.....	28
3.2.2	Mekanisme Pembuatan Kode Billing.....	29
1.	Pembuatan Kode Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	29
2.	Pembuatan Kode Billing melalui SMS ID Billing.....	30
3.	Pembuatan Kode Billing di Bank Persepsi.....	32
3.2.3	Mekanisme Pembayaran Pajak dengan Kode Billing.....	32
1.	Pembayaran Pajak dengan Kode Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	33
2.	Pembayaran Pajak dengan Kode Billing melalui Bank Presepsi.....	33
3.	Pembayaran Pajak dengan Kode Billing melalui ATM.....	35
4.	Perbedaan Sistem Pembayaran Pajak dengan Sebelum adanya e-Billing dan Sesudah adanya Billing.....	37
5.	Sosialisas terkait tentang prosedur pembayaran pajak secara elektonik dengan aplikasi e-billing.....	38
3.2.4	Masalah dan Solusi Error e-Billing Pajak.....	41
3.2.5	Masalah yang sering dihadapi Wajib Pajak pada saat Pembuatan Kode Billing.....	43
1.	Wajib Pajak belum mempunyai E-FIN.....	43
2.	Keluhan Wajib Pajak terhadap Jaringan Internet.....	43
3.2.6	Perbandingan antara Tinjaun Teori dan Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	44
BAB IV PENUTUP.....		47

4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.